

MENYOAL TEKS NORMATIF SEPUTAR KUBUR (KAJIAN SANAD DAN MATAN HADIS TENTANG ZIARAH KUBUR)

Abusiri

Sekolah Tinggi Agama Islam ALHIKMAH Jakarta

Abusiri2014@gmail.com

Abstract

Until recently, the hadith related to the pilgrimage of the grave is not seldom questioned, both regarding the status of the isnad, quality as well as understanding the contextualism meaning of matan. Because of this, so great that can set about understanding the hadith this grave pilgrimage proportionately, namely when the hadith is understood by textual, contextual, universal, temporal, and local.

*To find out a comprehensive understanding of the hadith about this grave pilgrimage, it must be known in advance the meaning behind the text or the intent behind the prohibition on grave pilgrimage for women, making it a place of worship, and giving it lights or lighting. This can be done by connecting with other similar verses history or see **asbāb al-wurūd** of al-hadith is first done after the criticism of matan and isnad.*

From the study in this article, it appears that at first the grave pilgrimage for women, made the grave a place of worship, and gave it lighting (lights) are indeed prohibited with the intention of keeping the aqidah or monotheism of Allah, preventing dependency to people who have died, and avoid shirk by extolling the grave, and avoid many lamented over their fate and a lack of patience for a woman. But after missing it concerns-severely screwing things,

*everything should be with the intention of adding to the faith. So, the existence of the ban because of **maslaḥah** and it's possible too because of **maslaḥah**.*

Keywords: *Isnad, Matan, Hadith, Grave*

Abstrak

Sampai saat ini, hadis yang berkaitan dengan ziarah kubur tidak jarang dipersoalkan, baik mengenai status sanad, kualitas matan maupun pemahaman makna kontekstualnya. Karena itu, begitu besar urgensinya bisa mendudukkan pemahaman hadis tentang ziarah kubur ini secara proporsional, yakni kapan hadis tersebut dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, maupun lokal.

Untuk mengetahui pemahaman secara komprehensif tentang hadis ziarah kubur ini, harus diketahui terlebih dahulu makna dibalik teks atau maksud dibalik larangan ziarah kubur bagi wanita, menjadikannya sebagai tempat ibadah, dan memberinya penerangan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghubungkan dengan riwayat lain yang semakna atau melihat asbab al-wurud dari hadis tersebut setelah terlebih dahulu dilakukan kritik sanad dan matannya.

Dari kajian dalam artikel ini tampak bawa ziarah kubur bagi wanita, menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, dan memberinya penerangan (lampu) pada awalnya memang dilarang dengan maksud memelihara aqidah atau ketauhidan Allah SWT, mencegah ketergantungan kepada orang yang telah meninggal, dan menghindari kesyirikan dengan mengagung-agungkan kubur, dan menghindari banyak keluh kesah dan kurangnya kesabaran bagi wanita. Namun setelah kekhawatiran-kekhawatiran itu hilang, semuanya menjadi boleh dengan maksud menambah keimanan. Jadi, adanya larangan karena adanya masalah dan diperbolehkannya pun karena masalah.

Kata Kunci: Sanad, Matan, Hadis, Kubur

A. PENDAHULUAN

Melihat kubur yang sunyi –dimana setiap pelita kehidupan semua orang, baik kaya maupun miskin, kuat maupun lemah akan padam dengan tiga lembar kain kafan di bawah tanah– akan menggerakkan hati dan jiwa seseorang, serta mengurangi ketamakannya. Bila seseorang melihatnya dengan kacamata Hikmah, ia akan dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Ia akan berpikir dan berkata pada diri sendiri: “kehidupan dunia adalah sementara, enam puluh atau tujuh puluh tahun, dan akan berakhir dengan kemusnahan. Sungguh tidak sebanding dengan usaha manusia dalam mencari harta dan kedudukan, sehingga tak jarang menganiaya diri sendiri dan orang lain.

Namun demikian, teks normatif (hadis) yang berkaitan dengan hal tersebut tidak jarang dipersoalkan, baik mengenai status sanad, kualitas matan maupun pemahaman makna kontekstualnya. Karena itu, begitu besar urgensinya bisa mendudukkan pemahaman hadis tentang ziarah kubur ini secara proporsional, yakni kapan hadis tersebut dipahami secara tekstual, kontekstual, universal, temporal, situasional maupun lokal. Sebab, pemahaman yang kaku, radikal dan statis sama artinya menutup keberadaan Islam yang moderat dan selalu sesuai dengan segala situasi konsisi (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Jadi, hadis harus dipahami sesuai situasinya dan diadaptasikan ke dalam konteks kekinian.¹ Untuk itulah artikel ini dihadirkan, yakni, guna menentukan status sanad, kualitas matan, dan kandungan maknanya serta kontekstualisasi pemahaman terkait hadis tentang ziarah kubur bagi wanita dan memberinya penerangan.

B. PENYAJIAN HADIS

Penyajian hadis tentang ziarah kubur ini diawali dengan melakukan *takhrīj al-hadīs*. Adapun kitab hadis yang menjadi sumber utama adalah kitab hadis yang Sembilan atau *kutub al-tis'ah*, yaitu *Sahih al-Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Abi Daūd*, *Sunan al-Tirmizi*,

¹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-ghazali dan Yusuf Qardhawi)*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 4.

sunan al-Nasa'i, Sunan Ibn Mājah, Sunan al-Dārimī, Muwattha' Mālik, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis yang dibahas dalam penelitian ini adalah hadis *al-Jannatu tahta aqdām al-ummahāt.* selain itu, digunakan juga penelusuran lewat *mausu'ah hadis online.* Untuk melacaknnya, digunakan kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfāzil Hadīs al-Nabawi,* dan *Miftāh kunūz al-Sunnah,* karya A.J. Winsink dan ditahkik oleh Muhammad Fuad al-Baki.² Dari penelusuran tersebut ditemukan 26 sumber yang mencantumkan hadis tersebut dengan redaksi yang sama atau mirip dan semuanya bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Berikut di sajikan contoh redaksi hadis lengkap dengan silsilah sanadnya:

Hadis riwayat Ahmad ibn Hanbal.³

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا محمد بن جحادة عن
أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور
والمتخذين عليها المساجد والسرج.


“Diriwayatkan dari Abdullah, dari Bapak saya (Ahmad ibn Hanbal) dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Muhammad bin Juhadah dari Abi Salih dari ibn Abbas berkata: “Rasulullah SAW melaknat/mengutuk wanita berziarah kubur dan kaum laki-laki yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah (masjid) dan memberinya lampu”.

C. SKEMA SANAD

Adapun skema sanad dari jalur sanad hadis yang ditakhrij dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

2 A.J. Winsink, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Had'is al-Nabaw'i*, (Leaden: Breil, 1936).

3 Sebagai sampel dalam melakukan *takhrij* ini saya mencantumkan satu hadis dari riwayat Ahmad ibn Hanbal. Untuk lengkapnya lihat Ahmad bin Hanbal, *musnad* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 229, 324, 356; Abu Daud Sulaiman bin Asy'as, *al-Jami' as-Sahih*, (t.p: Dar al-Fikr, tt.) III, hlm. 172; Jalaluddin al-Suyuti, *Syarah Sunan an-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), IV, hlm. 400; Abu Isa at-Turmuzi, *al-Jami' as-Sahih* (Makkah: al-Maktabah at-Tujariyah Mustaf Ahmad al-Baz, tt.), II, hlm. 136; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (tp: Dar al-Fikr, tt.) I, hlm. 487. Untuk masing-masing bunyi teks hadisnya bisa dilihat di bagian lampiran.



D. KAJIAN SANAD DAN MATAN HADIS

Dalam studi hadis, kajian sanad dan matan dikenal dengan istilah kritik hadis atau *naqd al-ḥadīs*. Ini merupakan upaya menyeleksi hadis agar dapat diketahui mana hadis yang *Shahih* dan mana hadis yang tidak *ṣaḥiḥ*. Hadis terdiri dari *sanad* dan *matan*, oleh karena itu obyek kajian hadis mencakup pada kajian *sanad* atau *naqd al-sanad* seringkali diistilahkan dengan *naqd al-kharij* atau kritik ekstern dan kajian *matan* atau *naqd al-matan* atau *naqd al-dakhil* atau kritik inter.⁴

Kajian atau kritik *sanad* merupakan bahagian dari penelitian hadis, oleh karena itu pembahasan tentang *sanad* merupakan hal yang urgen untuk dibahas. *Sanad* itu sendiri secara bahasa adalah

⁴ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al-ghazali dan Yusuf Qardhawi)*, Yogyakarta: TERAS, 2008), h. 14-15

sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran, dikarenakan setiap hadis selalu bersandar kepadanya.⁵ Sedangkan menurut istilah *sanad* adalah rangkaian para periwayat yang menyampaikan kita kepada matan hadis, yang meliputi dua unsur penting yaitu nama-nama periwayat yang ada dalam rangkaian hadis tersebut dan lambang periwayatan yang digunakan dalam periwayatan hadis tersebut oleh periwayatnya masing-masing.⁶ Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian *sanad* adalah upaya pengecekan dan analisa rangkaian periwayatan hadis yang menyampaikan kepada *matan* hadis.

Kajian (kritik *sanad*) dilakukan dengan menelusuri kapasitas intelektual dan kredibilitas para periwayat yang ada dalam hadis yang diteliti, serta lambang-lambang *taḥammul wa ada* yang digunakan. Secara umum ada lima kriteria yang harus dipenuhi oleh *sanad* hadis sebagaimana dikemukakan oleh ibn Shalah, agar sebuah *sanad* hadis tersebut dapat diterima atau dikatakan *ṣaḥiḥ*, yaitu *sanad* hadis harus bersambung, periwayat yang ada dalam hadis tersebut harus orang yang *adil* dan *dhabīṭ*,³³ *Sanad* tersebut haruslah terhindar dari *illat* dan *syadz*.⁷

Matan hadis dalam pengertian istilah sebagai kalimat yang ada setelah berakhirnya *sanad*, atau ada yang mendefinisikan dengan beberapa lafal hadis yang membentuk beberapa makna.⁸ Dengan demikian *matan* adalah bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari *sanad*, oleh karena itu suatu penelitian atau kritik *sanad* haruslah diiringi dengan penelitian *matan*, mengingat suatu hadis yang *Shahih sanad*-nya, tidak secara otomatis *matan* hadisnya berkualitas *Shahih* juga. Ada dua kriteria sebuah *matan* dapat dinyatakan *ṣaḥiḥ*,

5 Ali al-Qari, Syarh Nukhbah al-Fikr, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1978M), h. 194; Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), h. 21

6 Lambang periwayatan yang dimaksud seperti, *sami'tu*, *haddatsana*, *akhbarona*, *'an*, *anna*. Syuhudi ismail, *Metode Kontemporer*, h. 12; M.M. a'zimi, *Dirasat al-Had'is al-Nabaw'i*, (t.tp: Jamiah al-Riyad, 1396 H), h. 391, Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Had'is* "Ulumuhu wa musthalahu", (Beirut: Dar al-ma'rifah, 1963M), 32-33

7 Abd al-Rahman ibn Shalah sebagaimana dalam Nur al-Itr, *'Ulum al-Had'is*, (Al- Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'ilmiyyah, 1927), h.10. Suryadi, *Metode kontemporer*, h. 14

8 Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), h. 103

yaitu *matan* tersebut terhindar dari *illat*⁹ dan *syadz*.¹⁰

Muhammad Thahir al-Jawabi mengemukakan kritik *matan* hadis mencakup, pertama: kritik dalam upaya menentukan benar tidaknya *matan* hadis tersebut, kedua: kritik *matan* dalam rangka mendapatkan pemahaman yang benar mengenai kandungan yang terdapat dalam *matan* hadis.³⁸ Kedua cakupan di atas memang tidak dapat terpisahkan, karena penelitian *matan* hadis harus mengungkap kandungan *matan* hadis agar diketahui keotentikan *matan* hadis tersebut dan sebaliknya.

Penentuan tolak ukur ke-*ṣaḥīḥ*-an *matan* hadis yang dikemukakan oleh para ulama' sangat beragam. Penggunaan tolak ukur tersebut disesuaikan dengan masalah yang bersangkutan, Al-Khatib al-Baghdadi misalnya, mengemukakan syarat-syarat *matan* hadis yang *maqbul* adalah:

1. Tidak bertentangan dengan akal yang sehat
2. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang muhkam
3. Tidak bertentangan dengan hadis yang *mutawatir*
4. Tidak bertentangan dengan amalan ulama salaf
5. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti
6. Tidak bertentangan dengan hadis *ahad* yang kualitasnya lebih tinggi.¹¹

Jumhur ulama' menyatakan bahwa ciri-ciri *matan* hadis yang palsu itu adalah:

1. Susunan bahasanya rancu
2. Kandungan *matannya* sangat bertentangan dengan akal sehat, sangat sulit diinterpretasikan secara rasional
3. Kandungan *matan* bertentangan dengan hukum alam (sunnah Allah), fakta sejarah, petunjuk al-qur'an, hadis yang *mutawatir*

9 *Illat* dalam *matan hadis* adalah sebab yang tersembunyi yang merusak kualitas *hadis*, keberadaannya menyebabkan *hadis* yang pada lahirnya tampak berkualitas *Shahih* menjadi tidak *Shahih*. Ibnu Shalah, '*Ulūm al-Had'is*, (Al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-Ilmiah, 1972M), h. 81. Syhudi Ismail, Kaedah, *Op. cit.*, h. 130

10 *Syadz* dalam *matan hadis* yaitu secara bahasa adalah ganjil, terasing atau menyalahi aturan, yakni periwatan orang *tsiqoh* bertentangan dengan periwatan orang yang lebih *tsiqoh*. Lihat Shalah al-Din ibn Ahmad Al-Idlibi, *Manhaj Naqd al-Matn*, (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983M/1403H), h. 192; Abdul Madjid Khon, '*Ulūm al-Had'is*, h. 152-153

11 Abu bakar bin Ali tsabit al-Khatib al-Baghdahdi, *Kitab al-Kifayah Fi Ilm al-Riwayah*, (Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1972), h. 206-207

- yang telah mengandung petunjuk secara pasti
4. Kandungan matannya di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.¹²

Dari kriteria kritik *matan* yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa kriteria penelitian atau kritik *matan* hadis secara umum adalah pengujian dengan al-Qur'an, hadis yang lebih kuat atau *ṣaḥīḥ*, rasionalitas suatu *matan* hadis, logika, ilmu pengetahuan atau penemuan ilmiah, fakta atau historis. Apabila *matan* suatu hadis bertentangan dengan empat kriteria *kritis matan* di atas, maka suatu *matan* hadis tidak dapat dikatakan *ṣaḥīḥ*.

Langkah awal dalam kajian hadis ini adalah melakukan *takhrij al-hadis*. Takhrij hadis ini dilakukan untuk menemukan hadis-hadis yang setema dan mengetahui silsilah rawinya (rangkaiannya) serta kualitas matannya.¹³ Dalam melakukan takhrij hadis ziarah kubur ini, penulis menggunakan *Mausu'ah Kutub at-Tis'ah* dan aplikasi *Mausu'ah Hadis online* pada laman www.islamweb.net. Laman *mausu'ah hadis* online ini tidak hanya memuat *kutub at-tis'ah* namun juga kitab-kitab hadis lainnya, seperti *Usd al-Gabah* karya Ali ibn Al-Asir (w. 630 H), *ma'rifah as-sahabah* karya Abu Nu'aim al-Asbighani dan sebagainya.

Apabila kita melakukan penelusuran hadis tentang ziarah kubur di atas dengan kata kunci (الْمَسَاجِدَ وَالسُّبُحِ) melalui *Mausu'ah Hadis online*, maka kita akan menemukannya hadis tersebut bersumber dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Dalam penelusuran

12 Mustafa al-Shiba'i, *al-Sunnah wa Makānatuhā Fi al-Tasyrī' al-Islām*, (Beirut: Dar al-Qaumiyyah, 1966, h. 96-100, Muhammad Sabbagh, *al-hadis al-Nabawī*, (T.tp: al-Maktabah al-Islāmi, 1997M/1392H), h.132-134, Subhi al-shaleh, *‘Ulum al-Had’is wa Musthalahuhū*, (Beirut: Dār al-Ilm Li al-Malayi, 1977), h.264-266

13 Kajian sanad (kritik *sanad*) dilakukan dengan menelusuri kapasitas intelektual dan kredibilitas para periwayat yang ada dalam hadis yang diteliti, serta lambang-lambang *tahammul wa ada* yang digunakan. Secara umum ada lima kriteria yang harus dipenuhi oleh *sanad* hadis sebagaimana dikemukakan oleh ibn Shalah, agar sebuah *sanad* hadis tersebut dapat diterima atau dikatakan *ṣaḥīḥ*, yaitu *sanad* hadis harus bersambung, periwayat yang ada dalam hadis tersebut harus orang yang *adil* dan *dhabit*, *Sanad* tersebut haruslah terhindar dari *illat* dan *syadz*. Lihat, Abd al-Rahman ibn Shalah sebagaimana dalam Nur al-Itr, *‘Ulum al-Had’is*, (Al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘ilmiyyah, 1927), h.10; Suryadi, *Metode kontemporer* h. 14; Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), h. 44. Syuhudi menyebutkan bahwa *Takhrijul Hadis* dilakukan untuk 1) mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. 2) mengetahui seluruh riwayat bagi hadis yang diteliti. 3) mengetahui ada atau tidaknya syahid dan muttabi' sanad yang diteliti.

lewat *mausu'ah hadis online* ditemukan informasi sebagai berikut:¹⁴

م	طرف الحديث	الصحابي	اسم الكتاب	أفق	العزو	المصنف	سنة الوفاة
١	لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	جامع الترمذي	٢٩٤	٣٢٠	محمد بن عيسى الترمذي	٢٥٦
٢	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	سنن أبي داود	٢٨٢٦	٣٢٣٦	أبو داود السجستاني	٢٧٥
٣	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	سنن النسائي الصغرى	٢٠٢٦	٢٠٤٣	النسائي	٣٠٣
٤	زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مسند أحمد بن حنبل	١٩٥٤	٢٠٣١	أحمد بن حنبل	٢٤١
٥	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مسند أحمد بن حنبل	٢٩٩٤	٣١٠٨	أحمد بن حنبل	٢٤١
٦	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مسند أحمد بن حنبل	٢٨٦٥	٢٩٧٧	أحمد بن حنبل	٢٤١
٧	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مسند أحمد بن حنبل	٢٥٠٤	٢٥٩٨	أحمد بن حنبل	٢٤١
٨	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	صحيح ابن حبان	٣٢٥٩	٣١٨٠	أبو حاتم بن حبان	٣٥٤
٩	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	صحيح ابن حبان	٣٢٥٨	٣١٧٩	أبو حاتم بن حبان	٣٥٤
١٠	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	المستدرک علی الصحیحین	١٣١٦	: ١ ٣٧٤	الحاكم النيسابوري	٤٠٥
١١	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	السنن الكبرى للنسائي	٢١٥٧	٢١٨١	النسائي	٣٠٣
١٢	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	السنن الكبرى للبيهقي	٦٦٦٦	٧٨ : ٤	البيهقي	٤٥٨
١٣	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مسند أبي داود الطيالسي	٢٨٤٧	٢٨٥٦	أبو داود الطيالسي	٢٠٤
١٤	زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مسند ابن الجعد	١٢٩١	١٥٠٠	علي بن الجعد الجوهري	٢٣٠

14 <http://library.islamweb.net/hadith/index.php>; <http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php>. diakses 9 Juli 2017.

م	طرف الحديث	الصحابي	اسم الكتاب	أفق	العزو	المصنف	سنة الوفاة
١٥	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مصنف ابن أبي شيبة	١١٥٧٥	١١٩٢٤	ابن ابي شيبة	٢٣٥
١٦	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مصنف ابن أبي شيبة	٧٣٧٩	٧٦٢٣	ابن ابي شيبة	٢٣٥
١٧	لعن زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	المعجم الكبير للطبراني	١٢٥٦٧	١٢٧٢٥	سليمان بن أحمد الطبراني	٣٦٠
١٨	لعن زائرات القبور المتخذات عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	معجم ابن الأعرابي	٦٣٣	٦٣٢	ابن الأعرابي	٣٤٠
١٩	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	الفوائد المنتقاة عن الشيوخ العوالي للحرابي	٥٤	٥٢	علي بن عمر الحرابي	٣٨٦
٢٠	زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين	٣٠٨	٣٠٥	ابن شاهين	٣٨٥
٢١	لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	شرح السنة	٥٠٨	٥١٠	الحسين بن مسعود البغوي	٥١٦
٢٢	زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مشكل الآثار للطحاوي	٤١٥٤	٤٧٤٢	الطحاوي	٣٢١
٢٣	زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	مشكل الآثار للطحاوي	٤١٥٣	٤٧٤١	الطحاوي	٣٢١
٢٤	لعن رسول الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	التمهيد لابن عبد البر	٥٥٠	٣ : ٢٣٢	ابن عبد البر القرطبي	٤٦٣
٢٥	لعن رسول الله الزائرات للقبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	التمهيد لابن عبد البر	٥٤٩	٣ : ٢٣١	ابن عبد البر القرطبي	٤٦٣
٢٦	لعن رسول الله زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج	عبد الله بن عباس	تاريخ بغداد للخطيب البغدادي	٢٦١٩	٨ : ٦٢١	الخطيب البغدادي	٤٦٣

E. BIOGRAFI RAWI

1. Jalur Ahmad bin Hanbal

a. Abdullah

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani,

al-Bagdadi, al-Zuhli dengan kunyah Abu Abdillah dan Abdurrahman, beliau dilahirkan pada tahun 213 H dan wafat pada tahun 290 H.

- 1) Guru-gurunya dalam meriwayatkan hadis: *Ayahnya* sendiri (*Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Ibrahim al-Hajjaj, Ahmad bin Sami' al-Bagawi, Abdullah bin Mu'adz dan sebagainya).
- 2) Murid-muridnya: an-Nasa'i, Abu Bakar bin Zaid, Ahmad bin Kamil dan lain sebagainya.
- 3) Pernyataan para ulama kritikus (hadis) tentang dirinya:
 - Abu Ali as-Sufi berkata: "Abdullah bin Ahmad bin Hanbal sendiri pernah menyatakan bahwa mayoritas hadis yang ia riwayatkan adalah yang pernah ia dengar dari ayahnya minimal dua atau tiga kali."
 - Al-Kuttab: Abdullah adalah *siqah*
 - An-Nasa'i: "*siqah*".
 - Abu al-Khalal: "Abdullah adalah seorang yang salih, punya gaya bahasa yang baik, serta pemalu."¹⁵

b. Ahmad bin Hanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani, Abu Abdullah al-Mawardi, az-Zuhli, al-Bagdadi. Beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi'ul Awal tahun 241 H.

- 1) Guru-gurunya dalam periwayatan hadis: Basyir bin Mufaddal, Jarir bin Abdil Hamid, *Muhammad bin Ja'far*, *Abdullah* bin Namr, *Hasyim* bin al-Qasim, *Yahya* bin Sa'id dan lain sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: al-Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibn Mahdi, asy-Syafi'i, Abu al-Walid, Husein bin Mansur,

¹⁵ Lihat CD hadis kutub at-Tis'ah; Lihat juga Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib at-Tahzib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.), V, hlm. 126; Abdul Sulaiman al-Bandari, *Mausu'ah*, Juz II, hlm. 242.

dan anaknya sendiri yakni *Abdullah*.

- 3) Pernyataan para ulama kritikus tentang dirinya:
 - Abdul Raziq: “Belum pernah melihat seorang pun dari para rawi yang lebih mendalam ilmunya serta lebih *wara'* daripada Ahmad bin Hanbal.”
 - Yahya bin Adam: “Ahmad bin Hanbal lebih unggul dari kami.”
 - Asy-Syafi'i: “Tidak ada yang lebih *zuhud, wara'*, dan tidak ada pula yang lebih tahu (dalam hal ilmu hadis) dibanding Ahmad bin Hanbal.¹⁶

c. Muhammad bin Ja'far

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ja'far Abu Abdillah yang lebih dikenal dengan *laqab*nya yaitu Gundar. Beliau wafat di Basrah pada tahun 193 H.

- 1) Guru-gurunya dalam periwayatan hadis: *Syu'bah* bin Hujjaj, Abdurrahman bin Abdillah, Abdullah bin Ja'far, Malik bin Anas, Hisam bin Hissan, dan lain sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: *Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, Ishak bin Ibrahim, Hujjaj bin Yusuf, Kgalifah bin Khayyat dan sebagainya.
- 3) Pernyataan para ulama kritikus (hadis) tentang dirinya:
 - Muhammad bin Sa'ad: “*siqah*”.
 - Abu Khatim al-Razi: “*saduq, siqah*”.
 - Al-'Ajli: “*siqah*”: termasuk orang yang paling kokoh dalam hal hadis.”
 - Ibn Habban: “termasuk orang yang *siqah*”.¹⁷

d. Syu'bah

Nama lengkapnya adalah Syu'bah bin al-Hujjaj bin al-Wardi al-'Itki al-Azadi Abu Bastham al-Wasthi al-Basri.

¹⁶ Lihat Ibn Hajar, *Tahzib.*, Juz IV, hlm. 341.

¹⁷ Lihat CD hadis *Kutub at-Tis'ah*.

Menurut Ibn Sa'd beliau dilahirkan di Basrah pada tahun 83 H. dan wafat pada tempat yang sama tahun 160 H.

- 1) Guru-gurunya: Ibrahim bin 'Amr, Ibrahim bin Muslim, Isma'il bin Raja', Isma'il bin Abdurrahman, Muhammad bin Ishaq, *Muhammad bin Juhadah*, Muhammad bin Ziyad dan sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: Hasan bin Salih, Abu Daud, Muhammad bin Ja'far, *Muhammad bin Kasir*, *Hasyim bin Abdul Mulk*, Hasyim bin Basyir, Yahya bin Ibad, *Yahya bin Sa'id* dan sebagainya.
- 3) Pernyataan para ulama kritikus mengenai dirinya:
 - Sufyan al-Sauri: "Amirul mu'minin dalam hal hadis".
 - Yahya bin Sa'id al-Qattan berkata: "Saya belum pernah melihat seirang pun yang lebih baik dari Syu'bah dalam hal hadis".
 - Abu Daud as-Sajstani: "Di dunia ini tidak ada yang lebih baik hadisnya dibanding Syu'bah."
 - Abu Talib berkata dari Ahmad: "Jika tidak karena Syu'bah, maka hilanglah hadis-hadis tentang hukum."¹⁸

e. Muhammad bin Juhadah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Juhadah al-Audi al-Ayami al-Kufi. Beliau wafat pada tahun 131 H di Kufah.

- 1) Guru-gurunya dalam periwayatan hadis: Anas, Ziyad bin Alaqah, Abi Hazm, Abul Jabbar bin Wa'il, Ismail bin Abi Kald, Bazam Abu Salih, Zakwan Abu Salih, Zaid bin al-Haris dan sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: anaknya sendiri yakni Isma'il, Syu'bah bin al-Hujjaj, Isma'il bin Yunus, Abdul Waris bin Sa'id, Ziyad bin Abdillah dan sebagainya.

18 Ibn Hajar, *Tahzib.*, Juz IV, hlm. 341.

- 3) Pernyataan para kritikus mengenai dirinya:
 - Ahmad bin Hanbal berkata: “Muhammad bin Juhadah termasuk *siqah*.”
 - Usaman bin Abi Syaibah: “*siqah, la ba’sa bih*.”
 - An-Nasa’i: “*siqah*”.
 - Al-‘Ajli: *siqah*.¹⁹

f. Abu Shalih

Nama lengkapnya adalah Bazam Abu Shalih Maula Ummu Hani’ al-Hasyimi al-Kufi.

- 1) Guru-gurunya: Ali, *Ibn Abbas*, Abu Hurairah, Ummu Hani’.
- 2) Murid-muridnya: al-A’masy, Ismail bin Abi Khalid, Isma’il bin Abdurrahman, *Muhammad bin Juhadah*, Muhammad bin as-Sa’ib.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Yahyaa bin Ma’in: “*la ba’sa bih*.”
 - Al-‘Ajli: “*siqah*”.
 - Ibn Syahin men-*siqah*kannya.
 - Abu Hatim al-Razi: “hadisnya tertulis (*yuktab hadi’suhu*), tapi tidak bisa dijadikan hujjah.”²⁰

g. Ibn Abbas

Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib al-Hasyimi, putra paman Rasulullah SAW yang mendapat julukan *al-Khibr* karena banyaknya ilmu yang beliau kuasai. Ibn Abbas wafat pada tahun 69 H. ada juga yang mengatakan tahun 68 H. di Tha’if.

- 1) Guru-gurunya dalam periwayatan hadis: *Rasulullah* SAW. Ayahnya, Ibunya (Umm al-Fadl), saudaranya (al-Fadl), bibinya (Maimunah), Abu Bakar, Umar, Usman,

¹⁹ *Ibid.*, Juz IX, hlm. 92. Lihat juga Abu Khatim al-Razi, *al-Jarh wa at-Ta’dil* (Haidar al-Hindi: Majlis Da’irah al-Ma’arif, 1952), VII, hlm. 1227.

²⁰ Ibn Hajar, *Tahzib.*, Juz I, hlm. 416, Abu Khatim, *al-Jarh.*, Juz II, hlm. 1738.

Abdurrahman bin Auf, Mu'az bin Jabal, Abi Zar, Usamah bin Zaid, Khalid bin Walid, Aisyah dan sebagainya.

- 2) Murid-muridnya: Anaknya (Ali), Muhammad, cucunya (Muhammad bin Ali), Abdullah bin Ubaidillah, Abdullah bin Umar, Sa'labah bin al-Hakim, Abdurrahman bin 'Auf, *Abu Shalih*, Abdullah bin Ka'ab, dan sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Abu Hurairah berkata: “ketika Zaid bin Sabit wafat telah tiada *Hibru al-Ummah* (tinta ummat) dan semoga Allah menjadikan Ibn Abbas sebagai gantinya.”
 - Ibn Abi al-Zinad dari Hisyam berkata: “saya belum pernah melihat seorang pun yang ilmunya seperti Ibn Abbas.”
 - Aisyah: “dia termasuk orang paling *'Alim* dalam hal Hujjah.
 - Diriwayatkan dari al-Zubair: “Rasulullah pernah mendo'akan Ibn Abbas dengan kalimat: ²¹”اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّوْبِيلَ

2. Jalur Abu Daud²²

a. Abu Daud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman bin Asy'as bin Syidad bin Amr bin Amir Abu Daud al-Sajsatani al-Hafiz. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. dan wafat pada tanggal 14 bulan Sawwal.

- 1) Guru-gurunya: Abu Salamah, Abu al-Walid, *Muhammad bin Kasir* al-Abdi, Muslim bin Ibrahim, Sulaiman bin Abdurrahman ad-Damisq dan lain sebagainya.

21 Ibn Hajar, *Tahzib.*, Juz V, hlm. 276. Lihat juga CD hadis.

22 Karena nama-nama sanad setelah Muhammad bin Kasir sampai pada Ibn Abbas dalam jalur sanad Abu Daud ini sama dengan yang ada pada jalur sanad Ahmad bin Hanbal, maka disini penulis cukup menyebutkan Abu Daud dan Muhammad bin Kasir saja.

- 2) Murid-muridnya: Abu Ali Muhammad bin Ahmad, Abu Isa, Abu Said, dan lain sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Abu Bakar al-Khilal: “Abu Daud merupakan imam ternama pada zamannya, dan termasuk orang yang wara’.”
 - Ahmad bin Muhammad bin Yasin: “Abu Daud merupakan pernaal hadis, baik ilmunya maupun sanadnya serta memiliki derajat yang tinggi.”
 - Musa bin Harun: “Abu Daud di dunia diciptakan untuk hadis dan di akhirat untuk surga.”²³

b. Muhammad bin Kasir

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Kasir al-Basri. Beliau wafat pada tahun 223 H. di Basrah.

- 1) Guru-gurunya: “Sulaiman bin Mughirah, *Syubah bin al-Hujjaj*, Abdurrahman bin Amr dan sebagainya.”
- 2) Murid-muridnya dalam berbagai literatur yang penulis jumpai tidak diosebutkan.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Ahmad bin Hanbal: “*siqah*”.
 - Ibn Hibban: men-*siqah*kan.
 - Yahya bin Ma’in: tidak *siqah*.²⁴

3. Jalur an-Nasa’i²⁵

a. An-Nasa’i

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Sya’ib bin Ali bin Sinan bin Ba bin Dinar Abu Adirrahman an-Nasa’i al-Qadi al-Hafiz. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H. dan wafat pada hari Senin tanggal 13 Safat tahun 303 H. di Palestina.

²³ Ibn Hajar, *Tahzib.*, Juz IV, hlm. 169-173.

²⁴ Lihat CD hadis *Kutub at-Tis’ah*.

²⁵ Untuk sanad Muhammad bin Juhadah , Abu Salih dan Ibn Abbas, lihat pada jalur sanad Ahmad bin Hanbal

- 1) Guru-gurunya: Ahmad bin Nasr an-Naisaburi dan Abi Syuu'ib al-Susi.
- 2) Murid-muridnya: Abdul Karim (anaknya), Abu Bakar Ahmad bin Muhammad, Muhammad bin Mu'awiyah dan sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama tentang dirinya:
 - Abu Ali an-Naisaburi: "an-Nasa'i termasuk imam orang-orang Muslim dan imam dalam hadis tanpa ada yang menolaknya."
 - Ibn Yunus: "Di samping sebagai imam hadis ia juga *siqah*, *subut* dan *hafiz*."
 - Abu al-Husein bin al-Mudzaffar: "an-Nasa'i termasuk orang yang rajin beribadah baik siang maupun malam, sungguh-sungguh dalam berjihad.²⁶

b. Qataibah

Nama lengkapnya adalah Qataibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdillah al-Saqafi Abu Raja' al-Bagillani. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H. dan wafat pada bulan Sya'ban 240 H.

- 1) Guru-gurunya: Malik, Daud bin Abdirrahman, *Abdul Waris bin Sa'id*, Abdullah bin Yazid, Mu'awiyah bin Ammar dan sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: *at-Turmudzi*, ibn Majah dengan perantara Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Sa'id ad-Darimi, *an-Nasa'i*, Abu Hatim, Ali al-Madini, Muhammad bin Abdillah dan lain sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Yahya bin Ma'in dan Abu Hatim al-Razy: "*siqah*".
 - An-Nasa'i: "*siqah, saduq*".
 - Al-Hakim: "*siqah, ma'mun*".

²⁶ Ibn Hajar, *Tahzib*, Juz I, hlm. 36-39.

- Ahmad bin Siyar: “*subut*”
- Ibn Hibban: “*min al-mutqimin*”²⁷

c. Abdul Waris

Nama lengkapnya adalah Abdul Waris bin Sa'id bin Zakwan at-Tamimi al-Anbari Abu Ubaidah al-Basri. Wafat di Basrah pada tahun 180 H.

- 1) Guru-gurunya: Abdul Aziz bin Sahib, Yahya bin Ishak, Sulaiman at-Tamimi, Muhammad bin Ishak, Humaid bin Qais, *Muhammad bin Juhadah*, Muhammad bin Zubair dan sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: Abdussamad (putranya), Affan bin Muslim, Ahmad bin Ubaidah, Abdullah bin Umar, *Qataibah bin Sa'id*, Muhammad bin Ziyad, dan lain sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Abu Zar'ah al-Razi dan al-Ajli: “*siqah*”.
 - Abu Hatim al-Razi: “*siqah, saduq*”.
 - Muhammad bin Sa'ad: “*siqah, hujjah*”.
 - An-Nasa'i: “*siqah, subut*”.²⁸

4. Jalur at-Turmuzi²⁹

At-Turmuzi

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin ad-Dahhaq Abu Isa at-Turmuzi. Wafat pada bulan Rajab tahun 279 H.

- 1) Guru-gurunya dalam literatur yang penulis temukan tidak diuraikan secara jelas, hanya saja disebutkan bahwa beliau mendengar hadis dari ulama Iraq dan Hijaz.

²⁷ *Ibid.*, Juz VIII, hlm. 358. Lihat juga CD hadis.

²⁸ Ibn Hajar, *Tahzib.*, Juz VI, hlm. 441. Abu Khatim al-Razi, *al-Jarh.*, Juz. VI, hlm. 386. Lihat juga CD hadis *Kutub at-Tis'ah*.

²⁹ Untuk *rijal sanad* mulai Qutaibah sampai Ibn Abbas, lihat pada jalur sanad Ahmad bin Hanbal.

- 2) Murid-muridnya: Abu Hamid Ahmad bin Abdillah, Muhammad bin Mahbub, Mahmud bin Namir dan lain sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Al-Khalili: “*siqah, muttafaq alaih*”.
 - Al-Idrisi: “at-Turmuzi merupakan salah satu imama yang babanyak pengikutnya dalam ilmu hadis”.
 - Al-Hakim Abu Ahmad: “tidak seorang pun yang menyamai Abu Isa dalam bidang ilmu dan wara’.”³⁰

5. Jalur Ibn Majah³¹

a. Ibn Majah

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yazid ar-Rub'i Abu Abdillah bin Majah al-Qazwaini al-Hafiz. Wafat pada tahun 273 H. ada pula yang menyatakan 275 H.

- 1) Guru-gurunya tidak disebutkan satu persatu hanya saja beliau pernah mendengar hadis dari ulama Khurasan, Iraq, Hijaz, Mesir, Syam dan sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: Ali bin Abi Abdillah, Ibrahim bin Dinar, Ahmad bin Ibrahim, Husein bin Ali dan sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Al-Khalili: “*siqah, muttafaq alaih*, dapat dijadikan Hujjah dan pintar dalam hal hadis serta hafal dengannya.
 - Ibn Tahir : “isi kitab “sunan” adalah cukup baik, tetapi di dalamnya juga terdapat hadis dha'if; setiap hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah secara sendirian adalah dha'if.”³²

³⁰ Ibn Hajar, *Tahzib.*, Juz IX, hlm. 387.

³¹ Untuk *rijal sanad* mulai Abdul Waris sampai Ibn Abbas, lihat pada jalur sanad Ahmad bin Hanbal.

³² *Ibid.*, hlm. 530-533.

b. Azhar

Nama lengkapnya adalah Azhar bin Marwan ar-Raqasi an-Nawa'. Wafat pada tahun 243 H.

- 1) Guru-gurunya: Hammad bin Zaid, *Abdul Waris bin Sa'id*, Abdul A'la, al-haris bin Nubhan, dan sebagainya.
- 2) Murid-muridnya: at-Turmuzi, *Ibn Majah*, Musa bin Harun, dan sebagainya.
- 3) Penilaian para ulama mengenai dirinya:
 - Abu Halim ibn Hibban: "*mustaqim al-Hadis*".
 - Musallamah al-Andalusi: "*siqah*".³³

F. ANALISA KETERSAMBUNGAN SANAD

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya masing-masing sanad, paling tidak, menurut penulis, ada tiga tolok ukur yang bisa dijadikan dasar penilai, yaitu: *adat at-tahammul wa al-ada'*, penilaian para ulama (*al-jarh wa al-ta'dil*) dan adanya *syahid* dan *mutabi'*.

Pertama, dilihat dari segi lambang (periwiyatan) yang digunakan, semua jalur sanad menggunakan tiga lambang yaitu *haddasana*, *'an* dan *qala*. Kecuali an-Nasa'i ada tambahan lambang *akhbarana*.

Lambang atau simbol *haddasana* dan *akhbarana* merupakan adat tahammul dan ada' yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah hadis, dengan menggunakan simbol itu, diriwayatkan dengan metode *as-sima'*, *al-Qira'ah* dan *al-Ijazah*. Lambang ini menunjukkan ke-*muttasil*-an (ketersambungan) suatu sanad. Oleh karena itu, masing-masing sanad di atas, yang menggunakan simbol ini, bisa dipastikan atau kemungkinan besar antara guru dan muridnya pernah bertemu (لقاء) serta mendengar langsung hadis yang diriwayatkannya.

Adapun periwiyatan dengan menggunakan lambang (عن)

³³ *Ibid.*, Juz I, hlm. 32.

walaupun jarang dipakai oleh para ahli hadis untuk menunjukkan pada metode *as-sima'*, namun bisa juga digunakan dan menunjuk riwayat *bi as-sima'* tersebut, dengan catatan apabila sebuah hadis yang memang diketahui bertemu dengan gurunya. Kaitannya dengan hal ini apakah Syu'bah, Muhammad bin Juhadah dan Abu Shalih yang menggunakan lambang tersebut dalam periwayatan di atas melakukan *tadlis* atau tidak, akan dibahas pada kriteria kedua, yakni penilaian para ulama mengenai diri mereka.

Sedangkan lambang *qala* yang digunakan oleh Ibn Abbas dalam riwayat di atas menggambarkan bahwa Ibn Abbas menerima atau mendengar langsung hadis dari Rasulullah SAW. Hal ini sangat logis, karena Ibn Abbas adalah sahabat dan sekaligus keponakan beliau (putra Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW) yang pernah dido'akan: *اللَّهُمَّ فَفِّهِهِ فِي الدِّينِ وَعِلْمِهِ التَّأْوِيلَ* tentu saja pernah bertemu, menghadiri dan mendengar hadis yang disampaikan Nabi SAW.

Kedua dari segi *al-jarḥ wa at-Ta'dil*, mayoritas ulama kritikus hadis memberi penilaian positif (men-*ta'dil*) terhadap masing-masing rawi hadis di atas dengan kata-kata pujian seperti: *la ba'sa bih, subut, saduq, wara', hafiz, zuhud, siqah* dan pujian-pujian lainnya. Hanya Ibn Tahir yang menilai bahwa setiap hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah secara sendirian adalah da'if. Tetapi penilaian ini tidak berlaku untuk hadis di atas, karena hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh Ibn Majah. Di samping itu, dalam biografi masing-masing rawi di atas disebutkan antara guru dan muridnya atau salah satu di antara keduanya, hal ini mendukung ke-*muttaṣil*-an sebuah sanad.

Ketiga, dari segi adanya *syahid* dan *muttabi'*. Hadis yang sedang di-*takhrij* ini tidak memiliki *syahid*, karena hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, yakni Ibn Abbas. Sedangkan sanad yang memiliki *muttabi'* terlertak pada sanad-sanad ketiga dan keempat. Namun ketiadaan *syahid* dan ketiadaan *muttabi'* pada sanad pertama dan kedua serta *mukharrij* tidak mengurangi kekuatan para periwayat yang bersangkutan karena mereka adalah orang-orang yang *siqah*, dan tidak ada seorang ulama pun yang mencelanya berkaitan dengan riwayat ini. Lagi pula ketiadaan *syahid* dan *muttabi'* tersebut

bukan pada periwayat yang *majhul* dan mubham atau sanad yang terputus.

Dengan demikian berdasarkan ketiga kriteria di atas dapat dinyatakan bahwa semua sanad dari lima jalur sanad yang sedang di-*takhrij* adalah *muttaṣil* (bersambung), dan status atau kualitas dari hadis tersebut adalah *marfūʿ* atau paling tidak menurut kriteria at-Turmuzi termasuk hadis *Hasan Sahih*.

G. PEMAHAMAN MATAN HADIS

Apabila diperhatikan bunyi teks hadis di atas, terlihat bahwa ada tiga pesan pokok yang ingin disampaikan. *Pertama*, larangan ziarah kubur bagi kaum wanita. *Kedua*, larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan *ketiga* larangan memberi atau menyalahkan lampu pada kuburan.

1. Larangan ziarah kubur bagi kaum wanita

Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan larangan yang terkandung dalam hadis tersebut. Apakah larangan itu berarti haram, makruh, atau bahkan menjadi boleh. Bagi yang mengartikannya sebagai “haram”, mereka berdalil dengan pemahaman tekstual terhadap hadis di atas. Sedangkan yang mengartikan sebagai makruh mereka menghubungkannya dengan riwayat lain yang berbunyi *نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا*. Sementara mereka yang membolehkan wanita melakukan ziarah kubur juga menghubungkan hadis itu dengan riwayat yang lain yang berbunyi *كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها*, dan riwayat lain lagi *زوروا القبور فإنها تذكركم للموت*.³⁴

Pendapat yang disebut terakhir ini yang banyak diikuti oleh para ulama, karena *khiṭāb* dalam riwayat itu adalah umum, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, menurut mereka (pengikut pendapat ketiga) larangan ziarah kubur bagi kaum wanita di-*mansūkh* dengan riwayat yang datang

³⁴ Lihat Abu at-Tibb Muhammad Syamsul Haq, *Aun al-Maʿbud Syarh Sunan Abu Daud* (Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1979), II, hlm. 58.

kemudian yang mengizinkannya.³⁵

Dalam kitab *Sunan at-Turmuzi* juga disebutkan bahwa larangan ziarah kubur bagi wanita berlaku ketika belum ada izin (*rukhsah*) dari Nabi, namun setelah ada riwayat yang mengizinkannya, maka menjadi boleh. Demikian juga dikatakan bahwa adanya larangan ini karena wanita banyak keluh kesah dan kurang kesabarannya ketika berkunjung ke kuburan.³⁶

Ada beberapa kriteria yang menyebabkan hukum ziarah “dianjurkan atau sunah” bagi perempuan menjadi makruh atau bahkan “haram” menurut pendapat sebagian ulama. *Pertama*, karena “jumlah atau mukthirāt.” Hal ini sebagaimana disebut oleh Al-Qāḍī Muḥammad bin ‘Abdullāh Abū Bakr al-Ishbili al-Māliki, dan al-Qurṭubi sebagaimana disebut oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī.³⁷ Pengertian “jumlah/mukthirāt” ini dapat bermakna jumlah kunjungan ziarah maupun jumlah peziarah. Tujuan ziarah kubur ialah mengingat kematian sebagai sarana introspeksi diri dan mendoakan para ahli kubur. Kegiatan “ziarah” yang “terlalu sering” dan berlebihan dikhawatirkan akan melalaikan seseorang dari tujuan ziarah tersebut.

Kegiatan “ziarah” yang terlalu sering juga menjadi indikasi bahwa “peziarah” diduga masih “kehilangan” akan sosok orang yang sering diziarahi itu. Jika yang terakhir ini terjadi, maka peziarah boleh jadi mengabaikan pesan Nabi Saw untuk bersabar ketika terjadi “serangan pertama” yakni ketika musibah (kematian) terjadi dan membatasi kesedihan agar tidak berlarut-larut. Bagi seorang perempuan, sebagai istri atau orang tua dari anak-anak, kesedihan yang berlarut-larut dan kunjungan yang berlebihan ke pekuburan dikhawatirkan akan mengabaikan hak-hak suami dan/atau anak-anaknya. Pemaknaan “jumlah/mukthirāt” dengan berlebihan dalam “intensitas ziarah” tersebut didasarkan pada teks hadis

35 *Ibid.*, hlm. 59.

36 Abu Daud, *al-Jami'*, hlm. 137.

37 Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz III, 149-150; Al-Qāḍī Muḥammad bin ‘Abdullāh Abū Bakr bin al-‘Arabī, *Al-Masālik fī Sharḥ Muwaṭṭa’ ā*, Juz II, 97; Juz III, 566-567.

pada kata “zawwārāt” (زوارات) yang mengandung makna *mubālaghah*. Sedangkan pemaknaan “jumlah/mukthirāt” dengan jumlah kuantitas peziarah didasarkan pada teks hadis yang mengandung kata “zā’irāt atau zuwwārāt” (زائرات-زوارات). Dengan makna ini, larangan ziarah berlaku bagi perempuan dalam jumlah banyak, berziarah bersama-sama. Boleh jadi alasan pelarangan ini tidak semata-mata karena jumlah, melainkan berhubungan dengan alasan-alasan lain yang akan disebut di bawah.

Alasan pelarangan *kedua* ialah karena adanya kebiasaan-kebiasaan pra-Islam (kebiasaan masyarakat Arab) jika masih dilakukan. Beberapa kebiasaan tersebut sebagaimana disebut oleh Abū Ishāq al-Shayrāzī dan al-Qurṭubī adalah “meratap” dengan menyebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal (ندب), menangis sehingga menyebabkan seluruh peserta ziarah menangis (نياحة) disertai dengan teriakan dan pekikan (الصياح), menampar pipi (لطم الخدود), dan merobekrobek saku atau baju (شق الجيوب). Kebiasaan-kebiasaan tersebut menyebabkan sebagian ulama sebagaimana disebut al-Tirmidhī tidak mengizinkan ziarah kubur bagi perempuan karena dianggap “kurang sabar dan banyak bersedih.” Meski demikian, al-Tirmidhī mengakui bahwa *rukhsah* ziarah kubur berlaku bagi laki-laki dan perempuan.

Alasan ketiga yang menyebabkan perempuan dilarang berziarah adalah “berhias sehingga mengundang perhatian” (التبرج). Alasan ketiga ini sebagaimana disebut oleh Al-Qāḍī Muḥammad bin ‘Abdullāh Abū Bakr al-Ishbili al-Mālikī. Jika ditelaah lebih jauh, tiga alasan pelarangan ziarah tersebut sebetulnya bukan berasal dari kegiatan ziarah itu sendiri, melainkan bentuk “penyimpangan” dari kegiatan ziarah, yakni selain untuk introspeksi diri dengan mengingat kematian dan mendoakan para ahli kubur. Oleh karena itu, jika kegiatan ziarah dilaksanakan dengan benar dan sesuai tujuan ziarah tidak ada alasan untuk melarang (mengharamkan) kegiatan ziarah tersebut.

Pada awalnya ziarah kubur memang dilarang dengan maksud memelihara aqidah atau ketauhidan Allah SWT, mencegah ketergantungan kepada orang yang telah meninggal, dan menghindari kesyirikan dengan mengagung-agungkan kubur, dan menghindari banyak keluh kesah dan kurangnya kesabaran bagi wanita. Namun setelah kekhawatiran-kekhawatiran itu hilang, ziarah kubur menjadi boleh dengan maksud menambah keimanan.³⁸ Jadi larangan ziarah kubur adalah karena *masalah* dan diperbolehkannya pun karena *masalah*.

2. Larangan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah

Untuk mengetahui maksud larangan ini secara komprehensif, harus diketahui terlebih dahulu makna di balik teks atau maksud di balik larangan itu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menghubungkan dengan riwayat lain yang semakna atau melihat *asbab al-wurud* dari hadis tersebut. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, “Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah (masjid)”, kemudian dilanjutkan “maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan kuburan sebagai masjid.” Muncul pertanyaan, apa yang telah dilakukan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap makam para Nabi mereka sehingga dilaknat atau dilarang oleh Allah SWT. Ternyata mereka (Yahudi dan Nasrani) menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai kiblat, mereka meninggalkan kiblat yang sebenarnya. Lebih jauh dari itu, sebagai ganti menyembah Tuhan, mereka menyembah nabi-nabi mereka, atau paling tidak menjadikan nabi-nabi mereka sebagai sekutu Tuhan dalam beribadah.³⁹

Demikian halnya dengan larangan di atas, Nabi melarang umatnya dari menjadikan makam beliau dan makam lainnya sebagai masjid. Hal ini dimaksudkan agar kaum muslimin tidak berlebihan dalam mengagungkannya, sehingga menyeret

³⁸ Abu at-Tibb, *Aun.*, hlm. 60.

³⁹ Ja'far Subhani, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 40.

mereka kepada kekufuran dan kesyirikan.

3. Larangan menyalakan atau memberi lampu pada kuburan

Hadis tentang larangan menyalakan atau memberi lampu di atas harus dilihat dari segi argumentasi (*dilalah*) dan kandungannya. Hadis tersebut tidak dapat diterapkan secara mutlak pada semua kuburan, misalnya kuburan para nabi dan Rasul, waliyullah, imam, dan ulama shaleh. Mengagungkan kuburan mereka merupakan perwujudan dari “*Ta’zīm Sya’airallah*” (pengagungan syiar-syiar Allah).⁴⁰ Shafa dan Marwah yang hanya dikarenakan larian-larian kecil Siti Hajar (ibu Nabi Ismail as.) yang bukan nabi saja tergolong syiar Allah,⁴¹ apalagi jika itu adalah bekas-bekas penghulu para nabi dan Rasul yang bernama Muhammad SAW. ataupun bekas-bekas para ulama dan kekasih Allah (*waliyullah*) yang dinyatakan sebagai umat terbaik dan pewaris para nabi.

Hadis itu juga hanya dapat diterapkan pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Misalnya, kuburan orang yang jarang diziarahi oleh keluarga, kerabat dan sanak familinya. Dengan memberi penerangan kuburan semacam itu niscaya akan menyebabkan membuang-buang harta bukan pada tempatnya (*isrāf/tabzīr*) yang tidak di anjurkan dalam Islam. Artinya, larangan ini ditujukan kepada suatu keadaan di mana menyalakan lampu menjadi penyebab penghamburan harta untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dan dikhawatirkan berimplikasi pada pengagung-agungan terhadap kuburan.⁴² Jadi, larangan dalam hadis tersebut lebih dikarenakan sesuatu yang lain, bukan secara mutlak menunjuk pada masalah pemberian penerangan itu sendiri.

H. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

40 Lihat Q.S. al-Hajj [22]: 32.

41 Lihat Q.S. al-Baqarah [2]: 158.

42 Jalaluddin, *Syarh.*, hlm. 400. Lihat juga <http://www.sarkub.com/> memberi-penerangan-terhadap-kuburan/ download tanggal 21 Agustus 2017.

1. Berdasarkan penelitian terhadap masing-masing sanad, baik dilihat dari segi *adat tahammul dan ada'*nya, penilaian para ulama (الجرح والتعديل) maupun dari segi *syahid dan mutabi'*nya, dapat dikatakan bahwa sanad hadis tersebut *muttaṣil* (bersambung), dan kualitasnya *marfū'*, atau paling tidak menurut kriteria at-Turmuzi termasuk *hadis hasan sahih*.
2. Terdapat tiga pendapat di kalangan para ulama kaitannya dengan larangan ziarah kubur. *Pertama*, mengharamkan, *kedua* menganggap makruh, dan *ketiga* membolehkan. Pada awalnya ziarah kubur memang dilarang dengan maksud memelihara aqidah atau ketauhidan Allah SWT, mencegah ketergantungan kepada orang yang telah meninggal, dan menghindari kesyirikan dengan mengagung-agungkan kubur, dan menghindari banyak keluh kesah dan kurangnya kesabaran bagi wanita.
3. Sedangkan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah berlaku jika dikhawatirkan menyeret kepada kekufuran dan terlalu mengagung-agungkannya. Sementara larangan memberi lampu atau penerangan pada kuburan berlaku jika dianggap menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jadi, apabila kekhawatiran terseret pada kekufuran, pengagungan terhadap kuburan, kurangnya kesabaran, dan penghamburan harta (*illat hukum*) sudah tidak ada lagi maka larangan tersebut menjadi tidak berlaku. *wallahu a'lam.*[]

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Tahzib at-Tahzib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt..
- Asy'as, Abu Daud Sulaiman bin, *al-Jami' as-Sahih*, t.p: Dar al-Fikr, tt.
- Al-Azami, M.M., *Dirasat al- Had'is al-Nabaw'i*, t.tp: Jamiah al-Riyad, 1396 H.
- Al-Bandari, Abdul, Sulaiman *Mausu'ah*, Juz II.
- CD Hadis Kutub al-Tis'ah.
- Hanbal, Ahmad bin, *musnad*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- <http://library.islamweb.net/hadith/index.php>; [http://library.islamweb.net/hadith/hadith search.php](http://library.islamweb.net/hadith/hadith_search.php). diakses 9 Juli 2017.
- <http://www.sarkub.com/memberi-penerangan-terhadap-kuburan/download> diakses tanggal 21 Agustus 2017
- al-Idlibi Shalah al-Din ibn Ahmad, *Manhaj Naqd al-Matn* , Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983M/1403H.
- Ismail, Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Itr, Nur, *'Ulüm al-Had'is*, Al- Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al-'ilmiyyah, 1927.
- Khatib, Ajjaj, *Ushul al-Had'is"Ulumuhu wa musthalahuhu*, Beirut: Dar al-ma'rifah, 1963M.
- Khatib, Baghdahdi, Abu bakar bin Ali tsabit, *Kitab al-Kifayah Fi Ilm al- Riwayah*, Mesir: Matba'ah al-Sa'adah, 1972.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2008.
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, tp: Dar al-Fikr, tt.

- Qari, Ali, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1978M.
- Al-Razi, Abu Khatim, *al-Jarh wa at-Ta'dil*, Haidar al-Hindi: Majlis Da'irah al-Ma'arif, 1952.
- Sabbagh, Muhammad, *al-hadis al-Nabaw'i*, T.tp: al- Maktabah al-Islami, 1997 M/1392 H).
- Al-Shalah, Ibnu, '*Ulūm al-Had'is*, Al-Madinah al-Munawwarah: al-Maktabah al- Ilmiah, 1972M.
- Al-Shaleh, Subhi, "*Ulum al-Had'is wa Musthālahuhū*, Beirut: Dār al-ilm Li al-Malayi, 1977.
- Shiba'I, Mustafa, *al-Sunnah wa Makānatuhā Fī al-Tasyrī' al-Islām*, Beirut: Dar al-Qaumiyah, 1966.
- Subhani, Ja'far, *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi (Perspektif Muhammad al- ghazali dan Yusuf Qardhawi)*, Yogyakarta: TERAS, 2008.
- Suyuti, Jalaluddin, *Syarh Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Syamsul Haq, Abu at-Tibb Muhammad, '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Daud*, Madinah: Maktabah al-Salafiyah, 1979.
- Turmuzi, Abu Isa, *al-Jami' as-Sahih* Makkah: al-Maktabah at-Tujjariyah Mustaf Ahmad al-Baz, tt.
- Turmuzi, Abu Isa, *al-Jami' as-Sahih*, Makkah: al-Maktabah at-Tujjariyah Mustaf Ahmad al-Baz, tt.
- Winsink, A.J. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Faz al-Had'is al-Nabaw'i*, Leaden: Breil, 1936.